

**PENANGKAPAN MASSA AKSI DEMONSTRASI HARI
PENDIDIKAN NASIONAL 02 MEI 2017 OLEH
KEPOLISIAN (studi kasus di polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Hukum*

Oleh:

FITRI RHAMADHANI

NPM: 1406200606



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FITRI RHAMADHANI
NPM : 1406200606
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGKAPAN MASSA AKSI DEMONSTRASI HARI PENDIDIKAN NASIONAL 02 MEI 2017 OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. MUKHLIS, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Slappah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FITRI RHAMADHANI
NPM : 1406200606
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGKAPAN MASSA AKSI DEMONSTRASI HARI PENDIDIKAN NASIONAL 02 MEI 2017 OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

Pembimbing II

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FITRI RIHAMADHANI
NPM : 1406200606
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGKAPAN MASSA AKSI DEMONSTRASI
HARI PENDIDIKAN NASIONAL 02 MEI 2017 OLEH
KEPOLISIAN (Studi Kasus di Polrestabes Medan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Pembimbing II


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Rhamadhani
NPM : 1406200606
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PENANGKAPAN MASSA AKSI DEMONSTRASI HARI
PENDIDIKAN NASIONAL 02 MEI 2017 OLEH KEPOLISIAN
(Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



FITRI RHAMADHANI

ABSTRAK

PENANGKAPAN MASA AKSI DEMONSTRASI HARI PENDIDIKAN NASIONAL 02 MEI 2017 OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus Di Poltabes Medan)

Fitri Rhamadhani

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya menyangkut Demo sering dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat sipil pada hari-hari besar nasional diberbagai titik di tempat publik hingga di depan gedung pemerintahan sering menimbulkan aksi anarkhis, tidak ditaatinya aturan-aturan dalam berdemo membuat satuan polisi pengaman terpaksa ambil tindakan keras mulai dari penyemprotan gas air mata, pembuatan benteng pertahanan hingga desingan peluru yang terkadang sering dilontarkan ke udara untuk mensterilkan aksi demo.

Penelitian ini dilakukan dengan sifat penelitian dekriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer dan didukung dari data skunder serta bahan hukum tersier yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penangkapan massa aksi demonstrasi hari pendidikan nasional 02 Mei 2017 oleh Kepolisian.

Penangkapan masa aksi oleh kepolisian sebagai upaya penanggulangan kerusuhan demokrasi merupakan sebuah bentuk pengamanan oleh aparat kepolisian. demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib dan damai. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh dan atau masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Hambatan kepolisian membuktikan peserta unjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis. Pertama melalui persiapan, setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka pihak kepolisian harus melakukan beberapa persiapan tertentu, yang kedua pelaksanaan, pada saat pelaksanaan pengawasan aksi demonstrasi aparat kepolisian yang bertugas senantiasa melakukan penjagaan yang ketat terhadap peserta aksi agar tidak terjadi suatu hal yang tidak di inginkan, pada saat pelaksanaan unjuk rasa terkadang ada peserta aksi yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur dalam melakukan demonstrasi. Analisis kasus terhadap penangkapan masa aksi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang undang. Adanya syarat lain yang harus dipenuhi dalam tindakan penangkapan.

Kata kunci : Penangkapan, Demonstrasi, Kepolisian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga inii dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Penangkapan Masa Aksi Demonstrasi Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2017 Oleh Kepolisian (Studi Kasus Di Polrestabes Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tersayang Usman Gade dan Ibunda tercinta Budi Suriani Nasution, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada

Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi SH, M.H selaku Kepala Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal Riza, SH., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Mirsa Astuti SH., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada semua kakak dan abang kesayangan saya Mayumi Ramadhani S.Pd dan Muhammad Sanusi SE, serta kepada seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan motivasi hingga selesainya skripsi ini, dengan penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Surya Fauzi Ahmad, Indry Utami Ramadhani, May Dilla Ulfhi, Suhandika, Fadly Gifari Nasution, Yudhi Permana, Julia Maharani, Fadhilatul Wafda, Maulida Sari, Jihan Dwi Mawarni, yang selalu ada walaupun tiada, dan saya ucapkan

terima kasih kepada Seluruh Kader Komariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, serta kepada teman seperjuangan seluruh keluarga E-1 Pagi (2014) dan D-1 Hukum Acara yang tak dapat saya sebut satu-persatu. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 01 Maret 2018

Penulis

Fitri Rhamadhani

1406200606

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK vi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 6

2. Manfaat Penelitian 6

B. Tujuan Penelitian 7

C. Metode Penelitian 7

1. Sifat Penelitian 8

2. Sumber Data 8

3. Alat Pengumpul Data..... 9

4. Analisa Data 9

D. Definisi Operasional 9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penangkapan dan Penahanan 11

B. Massa aksi	21
C. Kepolisian.....	23
D. Demonstrasi	34

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aksi demonstrasi hari pendidikan nasional 02 mei 2017	40
B. Penangkapan massa aksi oleh kepolisian sebagai upaya penanggulangan kerusuhan demonstrasi	46
C. Hambatan kepolisian membuktikan massa aksi demonstrasi yang melakukan tindakan anarkis	64

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman pemerintahan Soeharto, penangkapan para aktivis politik dan pemimpin oposisi merupakan kebijakan rutin dan lebih terdokumentasi dengan baik. Soeharto dengan dukungan militernya menjalankan Negara polisi yang jaringannya benar-benar menjangkau keseluruhan pulau dan desa di nusantara. Pada kondisi tersebut para aktivis, para politisi, akademisi dan jurnalis sering ditangkap, buku-buku dilarang dan majalah-majalah sering diberedel dan mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina presiden atau pemerintah dilarang. Selanjutnya, larangan berdasarkan hukum tentang kebebasan berpendapat dilaksanakan dengan tegas.¹

Padahal diketahui bahwa negara hukum merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual serta istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtstaat*. Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan negara hukum di dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi eropa kontinental yang disebut *Rechtstaat* dan negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*.²

Unsur-unsur yang harus ada pada negara hukum dalam pengertian *Rechtstaat* adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan pemerintah berdasarkan atas undang-undang, hal ini dikuatkan pula oleh pendapat Franz

¹ Supriyadi Widodo Eddyono Dan Fajrime A. Gofar. 2007. *Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara Dalam RUU KUHP*. Jakarta: Elsam. halaman 16

² A. Ahsin Tohari. 2004. *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Elsam, halaman 48.

Magnis Suseno yang menyebutkan bahwa ada empat syarat dalam gagasan negara hukum yang saling berhubungan yang salah satunya, adanya azas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku.³

Peristiwa ini menjadi fenomena menarik tentang penggunaan terminologi hak asasi manusia dan demokrasi. Dua terminologi ini diartikan oleh masyarakat dalam arti sempit dan disalah gunakan oleh pemegang kekuasaan, bagi masyarakat demokrasi adalah kegiatan berunjuk rasa di jalan umum.⁴

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya menyangkut demo sering dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat sipil pada hari-hari besar nasional diberbagai titik di tempat publik hingga di depan gedung pemerintahan sering menimbulkan aksi anarkhis, tidak ditaatinya aturan-aturan dalam berdemo membuat satuan polisi pengaman terpaksa ambil tindakan keras mulai dari penyemprotan gas air mata, pembuatan benteng pertahanan hingga desingan peluru yang terkadang sering dilontarkan ke udara untuk mensterilkan aksi demo.

Sila ke 4 yang butir-butir pengamalannya mencakup musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain demonstrasi merupakan suatu yang legal untuk dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat terkecuali mahasiswa dan sekelompok organisasi yang bergerak sebagai wadah aspirasi masyarakat umum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku.

Terkait demonstrasi yang sehat tanpa adanya anarkis, selain memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para

³*Ibid.*, halaman 49-50

⁴Hivos People Unlimited. 2004. *Menghadapi imunitas Laporan Workshop Pemetaan Inisiatif Advokasi Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil Indonesia, Periode 1999-2004*. Jakarta: Elsam halaman 13.

demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi untuk aksi massa/demonstrasi yang ideal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan untuk menetapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat swakarsa dengan berintikan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian.

Demokrasi menuntut suatu dasar kesepakatan ideologis suatu keteraturan dan kebebasan sehingga ada dalam pertarungan politik demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin.

Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidaklah semua sama, disamping mengandung unsur-unsur universal, demokrasi juga memuat unsur-unsur kontekstual. Sehingga, dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki berbagai istilah, seperti demokrasi liberal, demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, dan lain-lain.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin didalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Masyarakat dapat dengan bebas mengeluarkan aspirasi mereka di muka umum baik dengan lisan maupun tulisan tanpa ragu, dan diperkuat oleh Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Undang-undang ini sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta yang sering terjadi saat melakukan penindakan dan penanggulangan demonstrasi.

Upaya mengatasi masa demonstran yang anarkis sering terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan polisi. Polisi sering mengambil tindakan yang tidak sesuai dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, melainkan sikap para demonstran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil.

Kepolisian mengambil tindakan yang seakan-akan tidak memperdulikan hak asasi manusia dan itu dilakukan dengan keterpaksaan agar unjuk rasa yang anarki tersebut dapat di hentikan dan agar jangan sampai ada korban lainnya yang merasa terganggu atas kerusuhan yang terjadi terhadap masyarakat sipil lainnya.

Mengambil tindakan tegas (refresif) terhadap demonstrasi anarkis, pihak Kepolisian berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada Prosedur tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis.

Kepolisian bukan saja melakukan tindakan refresif untuk memukul mundur masa aksi dilapangan untuk melakukan penertiban, akan tetapi kepolisian juga sering bertindak diluar kewenangan nya, seperti melakukan penangkapan orang yang hanya dianggap sebagai peserta aksi, penganiayaan atau bahkan Penyiksaan terhadap masyarakat sipil.

Penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani dan rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang tersebut atau orang ketiga, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat public atau orang lain yang bertindak didalam kapasitas publik⁵.

Peristiwa kerusuhan Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 02 Mei 2017 oleh mahasiswa. Penangkapan dan penanggulangan tindakan anarkis oleh kepolisian terhadap peserta aksi tersebut yang berujung kisruh dan kepolisian melakukan penangkapan terhadap enam orang yang diduga sebagai provokator

⁵IIHR. 2007. *Protokol Opsional Untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan*. Jakarta: Elsam, halaman 8

serta sebagai pelaku penganiayaan terhadap polisi yang menyebabkan terjadinya huru hara, antara pihak masa aksi dan kepolisian, setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut esok harinya kepolisian menetapkan tiga orang tersangka mahasiswa sebagai tersangka.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul skripsi tentang **Penangkapan Masa Aksi Demonstrasi Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2017 Oleh Kepolisian (Studi Kasus di Polresta Medan).**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan⁷. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aksi demonstrasi hari pendidikan nasional 02 mei 2017?
2. Bagaimana penangkapan massa aksi oleh kepolisian sebagai upaya penanggulangan kerusuhan demonstrasi?
3. Bagaimana hambatan kepolisian membuktikan massa aksi demonstrasi yang melakukan tindakan anarkis?

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya tentang penangkapan

⁶ Tempo, "Ditahan Polisi Mahasiswa Medan Muntah Darah", melalui www.nasional.tempo.com, diakses Pada Hari Jumat, 17 November 2017, Pukul 22.00 Wib.

⁷*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*,: halaman 4.

aksi oleh kepolisian sebagai upaya penanggulangan kerusuhan demonstrasi.

2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepetingan negara, bangsa dan masyarakat agar mengetahui perkembangan dalam pendidikan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan aksi demonstrasi hari pendidikan nasional 02 mei 2017.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penangkapan masa aksi oleh kepolisian sebagai upaya penanggulangan kerusuhan demonstrasi.
3. Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam membuktikan peserta unjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan saran yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan di telaah secara kritis, dan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh

kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituang dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksima, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dilapangan.

2. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu studi memperoleh data dari wawancara dilapangan. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No 9 Tahun 1999 Tentang Menyampaikan Pendapat Didepan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel, serta bahan hukum sekunder dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepolisian Resort Kota Medan, Kanit Sabhara Polresta Kota Medan yang bertugas dalam melakukan penegakkan hukum pada aksi unjuk rasa dan beberapa peserta aksi yang ditangkap serta yang ikut pada aksi tersebut. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya di analisis dengan metode kualitatif yaitu dengan memberikan interprestasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka selanjutnya diberikan interprestasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Definisi Operasional

Defenisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi khusus yang telah diteliti sesuai dengan judul peneliitian yang diajukan yaitu **Penangkapan Masa Aksi Demonstrasi di Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2017Oleh Kepolisian (Studi Kasus di Polresta Medan)**. Maka dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Penangkapan Adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut tatacara yang diatur dalam undang-undang.⁸

2. Demonstrasi Adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.⁹
3. Hari Pendidikan Nasional adalah hari yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk memperingati hari lahir Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai bapak pendidikan di Indonesia.¹⁰

⁸ R. Soesilo. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Politea: Bogor. halaman 5.

⁹ Wikipedia,Unjukrasa, melalui www.wikipedia.com , diakses Rabu, 22 November 2017, Pukul 14.30 Wib

¹⁰Wikipedia,haripendidikannasional,melaluiwww.wikipedia.com, diakses Kamis, 23 November 2017, Pukul15.00WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, dalam konteks Hukum Acara Pidana, karena penangkapan merupakan hak azasi manusia yang dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya, defenisipenangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹¹ Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam).

Tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini Kepolisian) pada proses penyidikan. Selain itu, penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dan benar bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan yaitu seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Penangkapan tidak boleh dilakukan terhadap tersangka pelaku pelanggaran, kecuali telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

¹¹ R. Soesilo, *Loc. Cit*

Badriyah Khaleed juga menerangkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur KUHAP.¹²

1. Syarat Penangkapan.

Definisi penangkapan di atas dapat kita bisa ketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini Kepolisian) pada proses penyidikan. Selain itu, penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Soal penangkapan Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan beberapa yang menjadi syarat pentingnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan yang diantara sebagai berikut:

- a. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
- b. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Dibenarkan bahwa “bukti permulaan yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa¹³.

Penangkapan yang tidak sah alasan pertama yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, tersangka ditangkap oleh penyidik tanpa alasan yang sah. Sejauh manakan suatu penangkapan dianggap

¹²Badriyah Khaleed. 2014. *Panduan Hukum Acara Pidana* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 13.

¹³ Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Graafika, halaman 285-286.

tidak sah menurut undang-undang atau kapan suatu penangkapan dapat disebut tidak berdasarkan undang-undang serta sejak kapan dan hal-hal apa yang mesti dipenuhi agar penangkapan tidak sah itu bernilai yuridis sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu penangkapan tidak sah. Memang secara singkat dapat didefinisikan, penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, yakni apabila tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang digariskan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Bab V, Bagian Kesatu KUHAP. Jadi, untuk menguji apakah suatu penangkapan bertentangan atau tidak dengan undang-undang, merujuk kepada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Dalam pasal-pasal itu dijumpai syarat sahnya penangkapan. Jika salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal dimaksud tidak dipenuhi, tindakan penangkapan merupakan tindakan yang tidak sah. Setiap penangkapan yang mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, sendirinya tindakan itu berlawanan dengan hukum dan undang-undang.

Untuk mengikuti lebih jauh syarat sahnya penangkapan, akan diuraikan pasal-pasal yang bersangkutan secara singkat.

a. Adanya surat perintah penangkapan

Syarat itu ditegaskan dalam Pasal 18 KUHAP. Menurut Pasal 18 ayat (1), pelaksanaan tindakan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan “surat tugas” serta memberikan

kepada tersangka “surat perintah” penangkapan yang resmi dan sah.

Surat perintah penangkapan yang memuat dengan terang:

- a) Identitas tersangka,
- b) Alasan penangkapan,
- c) Uraian singkat perkara tindak pidana yang di persangkakan, dan
- d) Tempat di mana tersangka di periksa.

Tanpa surat perintah tugas, penangkapan dianggap sebagai penangkapan liar yang bertentangan dengan hukum. Sekalipun petugas membawa surat penangkapan, surat perintah itu dianggap belum memadai jika tidak dilengkapi dengan surat perintah tugas. Demikian juga sebaliknya, sekalipun ada surat perintah tugas akan tetapi tidak di lengkapi dengan surat perintah penangkapan, tindakan penangkapan dianggap tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

- b. Perintah penangkapan didasarkan pada dugaan yang keras dan alat bukti permulaan yang cukup

Syarat lain yang mesti dipenuhi dalam tindakan penangkapan seorang tersangka, mesti didasarkan:

- a) Adanya dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tidak pidana yang sedang disidik, dan
- b) Dugaan yang keras itu dilengkapi dengan alat bukti permulaan yang cukup.¹⁴

¹⁴*Ibid* halaman 53-54

Syarat ini mesti di penuhi. Jika tidak, tindakan penangkapan bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP. Jangan terjadi lagi seperti di masa yang lalu. Tangkap dulu baru di peras pembuktian atau pegakuan dari tersangka. Sikap dan taktis tindakan penangkapan yang seperti itu bertentangan dengan Pasal 17, yang menuntut dari petugas untuk melengkapi alat bukti permulaan yang cukup, sebelum tindakan penangkapan dilaksanakan.

c. Paling lama 1 hari

Penangkapan paling lama 1 hari. Penegasan pembatasan penangkapan iniditentukan dalam Pasal 19 ayat (1). Batas maksimum masa penangkapan paling lama 1 hari. Penangkapan yang melebihi 1 hari dianggap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Agar petugas yang bersangkutan tidak terjebak oleh batas waktu penangkapan yang ditentukan Pasal 19 ayat (1), harus segera membebaskan tersangka atau segera mengalihkan penangkapan kedalam status penahanan

d. Penangkapan Terhadap Pelanggaran, Baru Dapat Dilakukan Setelah Dipanggil Secara Sah Dua Kali Berturut-turut

Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (2), terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan. Sekiranya petugas kepolisian menangkap tersangka pelaku pelanggaran, penangkapan itu bertentangan dengan undang-undang. Itulah landasan prinsip hukumnya. Namun ada kecualinya, jika tersangka dipanggil secara sah dua kali berturut-turut, tetapi ingkar memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, terhadapnya dapat dilakukan penangkapan.

e. Tembusan Surat Perintah Penangkapan Diberikan Kepada Keluarganya Menurut Pasal 18 ayat (3), tembusan surat perintah penangkapan “harus” diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Syarat ini imperatif, sebab dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) terdapat perkataan harus. Yakni tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya. Jika ketentuan ini dilanggar, dapat mengakibatkan penangkapan bertentangan dengan undang-undang.

2. Penahanan

Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

a. Fungsi Penahanan

Dilakukannya penahanan dapat di ketahui secara implisit dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi, fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

b. Tujuan Penahanan

Dapat diketahui bahwa tujuan dari penahan oleh penyidik kepolisian diatur di dalam Pasal 20 KUHAP diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan, untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Perintah penahan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.¹⁵

Prinsipnya penahanan merupakan pembatasan terhadap kebebasan seseorang yaitu kebebasan bergerak di mana hal ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia

¹⁵Badriyah Khaleed, *Op. Cit.*, halaman 15

tersebut maka perampasan kemerdekaan dapat dilakukan apabila didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu pada prinsipnya pengaturan tentang kewenangan penahanan hendaknya didasarkan pada landasan filosofis bahwa kemerdekaan seseorang adalah merupakan hak asasi manusia yang mendasar, yang tidak dapat dikurangi dibatasi oleh siapapun dalam bentuk apapun.

Penahanan yang tidak sah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Sehubungan dengan masalah ini, apa yang dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) tampaknya kurang tepat. Karena yang dirumuskan di situ berbunyi: tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Sebenarnya cukup dirumuskan dengan kalimat: tanpa berdasarkan undang-undang. Atau kalau pembuat undang-undang menghendaki rumusannya lebih tegas, lebih tepat dirumuskan: tanpa alasan dan tanpa berdasarkan undang-undang. Sebab kalau bertitik tolak dari rumusal Pasal 95, seolah-olah ada alasan penangkapan atau penahanan yang dibenarkan di luar undang-undang sama sekali tidak ada. Semua penangkapan atau penahanan mesti berdasarkan undang-undang. Untuk sekedar bahan tentang penahanan yang tidak sah dikaitkan dengan tuntutan ganti kerugian, cukup diutarakan hal-hal yang dianggap penting mengenai syarat sahnya penahanan antara lain:

- a. Adanya Dugaan Keras sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Bukti yang cukup

Kembali mengingatkan prinsip penahanan menurut KUHAP. Prinsipnya, temukan dan kumpulkan dulu alat bukti yang cukup. Atas dasar alat bukti yang cukup itulah tindak penahanan dilakukan. Berdasarkan landasan seperti itulah Pasal 21

ayat (1) memperkenankan penahanan. Metode taktis tangkap dan tahan dulu baru cari pembuktian, tidak dibenarkan undang-undang. Tindakan penahan yang tidak didasarkan atas dugaan yang keras yang didukung oleh pembuktian yang cukup, dianggap merupakan penahanan yang berlawanan dengan undang-undang. Itu saja belum cukup, penahanan baru benar benar di anggap memiliki urgensi yang dibenarkan undang-undang apabila terdapat keadaan yang mengkhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

b. Penahan Dilakukan dengan Surat Perintah atau Penetapan

Setiap tindakan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, mesti berlandaskan:

a) Surat perintah penahanan,

Untuk sahnya penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum harus didasarkan atas surat penahanan.

b) Surat penetapan penahanan,

Untuk sahnya perintah penahanan yang dilakukan pengadilan pada setiap tingkat pemeriksaan harus didasarkan atas surat penetapan penahanan.

Ketentuan yang kita sebut di atas, diatur dalam Pasal 21 aya (2). Baik surat perintah penahanan maupun surat penetapan penahanan harus memuat identitas, menyebut alasan penahanan srta uraian singkat perkara kejahatan dan tempat di mana yang bersangkutan ditahan.

c) Penahanan Hanya Dapat Dilakukan Terhadap Tindak Pidana yang Disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4)

Ketentuan Pasal 21 ayat (4) mengatur dan meinci tindak pidana mana yang dibenarkan pelakunya dapat dikenakan penahan:

- a) Tindak pidana dana tau percobaan maupun pemberi bantuan yang ancaman hukumannya pidana penjara lima tahun atau lebih,
- b) Melakukan atau percobaan maupun memberi bantuan terhadap tindak pidana yang diperinci satu per satu dalam Pasal 21 ayat(4) huruf b.

Penahanan yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa di luar tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.

3. Tersangka

Pengertian tersangka dapat di ketemukan dalam Pasal 1 butir yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah adanya bukti permulaan yang cukup yang mengarah kepada perbuatan seorang tersebut ataupun suatu keadaan yang mengarah kepada orang tersebut.

Pasal 17 KUHAP memberikan penjelasan bahwa tentang bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Namun KUHAP tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Ada dua pandangan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup.

Pertama, dikatakan ada bukti permulaan yang cukup apabila telah terpenuhinya minimum dua alat bukti. Kedua, apabila ada barang bukti dan kesaksian. Untuk pandangan yang pertama didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan seseorang dapat dipidana dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Pasal 184 KUHAP menentukan secara limitatif disebutkan alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar pembuktian kesalahan tersangka yaitu: 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Minimum dua alat bukti dapat muncul dari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.

B. Massa Aksi

Lahir dari adanya syarat objektif bahwa institusi/lembaga berwenang tidak tanggap terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Oleh karena itu diperlukan adanya tekanan (*pressure*) massa untuk mendorong persoalan rakyat menjadi perdebatan luas dan terbuka di intra parlemen maupun dimuka pendapat umum (*public opinion*) di luar parlemen. Semua hal yang berkaitan dengan tekanan mengandalkan kekuatan massa harus di persiapkan sehingga dapat berjalan optimal. Persiapan massa berjalan dalam lingkaran-lingkaran diskusi yang diorientasikan mampu memuculkan:

1. Isu / Tuntutan

Isu atau tuntutan yang akan diangkat dalam aksi massa harus dibicarakan dan diperdebatkan. Penentuan isu sangat penting karena akan memberi batasan gerak secara keseluruhan dari proses aksi massa di lapangan.

2. Prakondisi aksi

Prakondisi aksi adalah aktivitas yang dilakukan sebelum aksi massa berlangsung. Pra kondisi tersebut biasanya dalam bentuk aksi penyebaran selebaran, penempelan poster, grafiti action. Tujuan pra kondisi aksi adalah untuk mensosialisasikan rencana aksi massa beserta isu/tuntutannya, serta memanaskan situasi pada sasaran kampanye atau sasaran aksi.

Aksi massa adalah suatu metode perjuangan yang mengandalkan kekuatan massa dalam menekan pemerintah/pengusaha untuk mencabut atau memberlakukan kebijakan yang tidak dikehendaki massa. Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam rangka merubah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak massa, oleh karena aksi massa mengambil bentuk yang paling dekat dengan dinamika sosial yang berjalan dalam masyarakat.

Dorongan terpokok yang melahirkan aksi massa adalah keinginan massa akan perubahan. Tidak bisa di pungkiri bahwa demonstrasi mahasiswa, aksi rakyat, dan gerakan lain dari kelompok kepentingan dalam rangka mewujudkan mimpi perubahan.

3. Bentuk-bentuk aksi massa

Aksi massa dikenal dalam berbagai bentuk sesuai dengan target dan sasaran aksi. Di lihat dari aktivitas, aksi statis dan aksi dinamis. Aksi statis adalah aksi massa yang dilakukan pada satu titik tertentu dari awal hingga aksi berakhir. Aksi dinamis adalah aksi yang dimulai dari titik kumpul tertentu lalu berpindah sesuai dengan sasaran aksi: rapat akbar, *rally/long march*, mimbar bebas, panggung kesenian. Hampir tidak ada aksi massa yang spontan. Umumnya aksi

massa dipersiapkan secara matang, mulai dari kekuatan massa yang akan terlibat, perangkat aksi, isu dan tuntutan serta institusi yang dituju.

4. Pelaksanaan aksi massa/demonstrasi

Pada saat aksi massa dilakukan, segala tindakan massa di *setting* sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan para perangkat yang telah dilakukan para perangkat yang telah di sepakati bersama dalam persiapan sebelum massa digelar. Penyimpangan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah di buat bersama akan di koreksi pada saat forum evaluasi diadakan.

5. Evaluasi

Evaluasi adalah tahap akhir dari rangkaian aksi massa. Merupakan forum atau wadah tempat mengoreksi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan setting aksi massa yang telah di sepakati bersama. Evaluasi ini berfungsi melahirkan ide-ide baru yang dapat membangun pola aksi yang telah dilaksanakan oleh komite aksi. Dialektika pola aksi massa justru dapat terungkap ketika evaluasi terhadap pelaksanaan aksi massa digelar.¹⁶

C. Kepolisian

1. Sejarah Polisi

Dalam catatan sejarah bahwa kepolisian dituliskan menjadi dua (2) fase, yakni fase sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹⁶Suryo alfarizi, *Dialektika*, melalui pergerakan.07.blogspot.co.id, diakses 5 maret 2018 pukul 23.45 wib

a. Sebelum Kemerdekaan

1) Zaman Kerajaan

Pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan kerajaan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dari keluarga kerajaan. Ketika kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Jayanegara terjadi pemberontakan berdarah yang dilakukan oleh para Rakryan Dharmaputra Winehsuka. Ketika keadaan kerajaan terkepung pasukan Bhayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada dengan taktik gerilya berhasil dan mampu menyelamatkan sang prabu Jayanegara keluar dari kerajaan.¹⁷

2) Zaman Kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda pembentukan pasukan keamanan diawali dari pembentukan pasukan-pasukan jaga yang direkrut dari orang-orang pribumi dengan tugas menjaga harta kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda.

Pada zaman itu wewenang operasional kepolisian berada pada kekuasaan Residen yang dibantu oleh Asisten Residen, dan tugas-tugas kepolisian yang terkait dengan dengan *Polisionil* atau tindakan hukum dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung. Karena itu pada zaman tersebut terdapat berbagai macam bentuk kepolisian yang beroperasi, yakni polisi lapangan, polisi kota polisi pertanian, dan polisi pamong praja.

3) Zaman Pendudukan Jepang

Dimasa pendudukan Jepang kepolisian dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah kepolisian Indonesia, seperti kepolisian Jawa, dan Madura yang berpusat

¹⁷Sadjjono. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya : LaksBang Pressindo. halaman 1.

dijakarta, kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, kepolsian wilayah Indonesia timur berpusat di Makasardan kepolisian di wilayah kalimantan berpusat di Banjarmasin.

b. Setelah Kemerdekaan Indonesia

1) Periode Tahun 1945-1950

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah Militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun, keberadaan polisi tetap melaksanakan tugas-tugas pokoknya, sehingga ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan Indonesia pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945kepolisian secara resmi menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.¹⁸

2) Periode 1950-1959

Dalam periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan PegawaiPolisi republik Indonesia (P3RI).

3) Periode Orde Lama

Pada tanggal 19 Jui 1961 DPR-GR mengesahkan Undang-undang Pokok Kepolisian No. 13/1961, yang dalam Undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajatnya dengan TNI AD, AL, dan TNI AU. Berdasarkan Keppres No. 94/1962, menteri/kapolri,menteri/KASAD, Menteri/KSAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung dan lain-lan.

¹⁸*Ibid.*, halaman 2-4.

4) Periode Orde Baru

Pada tahun 1967 presiden Soeharto mengeluarkan surat keputusan Presiden No 132/1967 tanggal 24 Agustus tahun 1967 yang menetapkan tentang pokok-pokok.

2. Fungsi Polisi

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat. Kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa Fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintah Negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan ini juga dilegitimasi oleh Pasal 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997.

Menyatakan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi Samapta merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi

umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), Pengendalian Massa (Dalmas), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital/obyek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pertolongan dan penertiban masyarakat.¹⁹

3. Tugas Polisi

Negara Republik Indonesia telah mempunyai seperangkat aturan mengenai tugas dan wewenang aparaturnya kepolisian yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pasal 12 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yang berbunyi:

- a. Memelihara dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat Kewenangan umum kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. Tahun 2002 yang menyebutkan:
 - 1) Menerima laporan pengaduan.
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- d. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.

¹⁹Satuan Sabhara Polres Langsa, "Tugas Pokok Dan Fungsi Sabhara", diakses melalui [www. http://satsabharapolreslangsa.blogspot.co.id](http://satsabharapolreslangsa.blogspot.co.id), Rabu, 8 Desember 2017, Pukul 15.30 Wib.

- e. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- f. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
- g. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- h. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- i. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang.
- j. Mencari keterangan dan barang bukti.
- k. Menyelenggarakan pusat informasi.

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka 34 wilayah, Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah 24 negara Republik Indonesia

dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda.

Tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerah dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar.

Kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang itu juga telah memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Melakukan penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri ataupun di dalam kehidupan masyarakat, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e) Menghormati hak azasi manusia.²⁰

4. Wewenang Kepolisian

Dalam Konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga didalam negara hukum azas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi negara-negara hukum yang menganut *Civil Law System*.

Berpijak pada konsep penyelenggaraan, kepolisian adalah penyelenggara salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Maka azas legalitas menjadi menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian.²¹

Pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum (Demonstrasi) dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, Pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) Undangundang No. 9 Tahun 1998 yakni dalam penyampaian pendapat dimuka umum Polri bertanggung jawab :

²⁰ Panji Susilo, "Tugas Dan Wewenang Polri", melalui www.pospolisi.wordpress.com, diakses Sabtu, 19 November 2017, Pukul 20.00 WIB.

²¹ Sdjjono. *Op. Cit.*, halaman 152.

- a. Melindung hak asasi manusia
- b. Menghargai asas legalitas
- c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah
- d. Menyelenggarakan pengamanan

Sehingga dalam menangani perkara penyampaian pendapat dimuka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum. Dalam menjalankan tugas kepolisian dalam sub bidang pencegahan aksi-aksi unjuk rasa akan selalu mengedepankan standar dalam bertindak untuk mengamankan setiap proses sosial dalam unjuk rasa. 4 hal landasan yang menjadi baselinenya adalah meliputi :

- a. Pola Preventif, adalah pola pencegahan yang dilakukan sebelum gejala sosial itu timbul, misalnya penyuluhan kepolisian tentang bahaya narkoba, nasihat tentang unjuk rasa yang santun dan beretika.
- b. Pola represif, adalah pola pencegahan yang dilaksanakan setelah pelanggaran terjadi, contoh, menindak dengan cara mengamankan provokator dalam proses unjuk rasa agar cara-cara anarkis tidak terjadi yang akan mengakibatkan kerugian baik terhadap si pelaku ataupun masyarakat umum lainnya.
- c. Pola Persuasif, adalah pola komunikasi oleh kepolisian ataupun institusi negara untuk menghimbau, mengajak, dan melakukan arahan kepada masyarakat untuk selalu melakukan hal-hal positif.

- d. Pola Kurasif, yaitu pola pencegahan dengan menggunakan ancaman undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, misal ancaman hukuman berat bagi para penggandaan suatu karya cipta tanpa izin.²²

Empat hal ini yang menjadi dasar para aparat kepolisian dalam mengayomi dan menjaga ketertiban didalam keberlangsungan masyarakat yang selalu menghendaki kedamaian dan ketertiban. Polemik dalam menjalankan tugas sering sekali membuat aparat kepolisian berada diposisi yang terjepit, dalam realitanya, sebagai contoh pola represif adalah dimana ketika aparat kepolisian mendapatkan caci maki, lemparan-lemparan benda-benda dari si pengunjung rasa yang dalam pelaksanaannya sering berakhir bentrok dan berujung anarkis.

D. Demonstrasi

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.²³

Indonesia sebagai sebuah Negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka

²²<http://www.kompasiana.com/hendisetiawan/pro-kontra-tni-membantu-polri-mengamankan-demonstrasi>. Diakses sabtu 19 November 2017, Pukul 23.00 WIB.

²³ Hamsah Johan, "Undang undang Demonstrasi", melalui www.hamzahjohan.blogspot.co.id, Diakses Sabtu, 19 November 2017, Pukul 22.00 WIB.

umum. Namun disisi lain, hak menyampaikan pendapat dimuka umum menjadi terkendala ketika pelaksanaanya dapat dijerat pidana Pasal 160, Pasal 161 tentang penghasutan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya dan bagi pemerintah agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada setiap masyarakat agar terjaminnya hak menyampaikan pendapat.

Dasar hukum demonstrasi adalah pasal 28 UUD 1945 dan UU nomor 9 tahun 1998. Sehingga para peserta demonstran memiliki legalitas dalam aksinya. Namun disisi lain , hak menyampaikan pendapat dimuka umum menjadi kendala ketika pelaksanaannya dijerat pidana pasal 160 sampai 161 tentang penghasutan. Maka dalam undnag undnag nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendpat diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya dan bagi pemerintah agar dapat memberikan perlindungan hukum pada setiap masyarakat, agar terjaminnya hak menyampaikan pendapat. Agar para demonstran tidak mendapat sanksi hukum dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, hendaknya mengikuti tata cara demonstrasi menurut undang-undang nomor 9 tahun 1998.

1. Tata cara

- a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.

Banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai pemberitahuan ini. Rencana menyampaikan pendapat disampaikan dengan pemberitahuan bukan izin. Sifatnya hanya memberi pengetahuan saja dan polisi tidak berwenang menolak kecuali dilarang dalam undang-undang.

- b. Pemberitahuan diberikan selambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
- c. Pemberitahuan memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, bentuk, penanggungjawab, nama alamat, organisasi, kelompok, perorangan, alat peraga; dan atau jumlah peserta.
- d. Setiap sampai seratus orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang atau sampai dengan lima penanggungjawab.
- e. Setiap penerima syarat pemberitahuan polisi wajib:
 - 1) Setelah menerima surat tanda terima pemberitahuan;
 - 2) Berkordinasi dengan penanggungjawab, menyampaikan pendapat dimuka umum;
 - 3) Berkordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan menyampaikan pendapat ; menyiapkan pengamanan tempat lokasi rute.
- f. Membatalkan pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada polisi selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

2. Sanksi

- a. Berdasarkan pasal 15 UU nomor 9 tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara diatas adalah pembubaran.
- b. Berdasarkan pasal 16 UU nomor 9 tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikenakan jika misalkan terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, penegroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian.
- c. Berdasarkan asal 17 UU nomor 9 tahun 1998, penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berdasarkan pasal 18 UU nomor 9 tahun 1998 setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang telah memenuhi ketentuan , dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun penjara.

Bila dikaitkan dengan hukum politik dimana kebijakan kriminalisasi terhadap kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, terdapat penjelasan terkait dengan konstitusional yang mengatur kebebasan berpendapat dimuka umum.²⁴

²⁴ Hamzah Johan, "undang-udang tentang demonstrasi", melalui <https://hamzahjohan.blogspot.co.id> diakses 5 maret 2018, pukul 23.45 WIB

Indonesia merupakan Negara yang berasaskan Pancasila yang memiliki budaya sopan santun atau tata kerama yang baik (budaya timur). Budaya inilah yang mengandung batasan-batasan dalam mengemukakan pendapat di muka umum, yang diantaranya: moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka dengan kebebasan berpendapat tersebutlah bermunculan demonstrasi atau unjuk rasa yang merupakan aksi berdasarkan reaksi ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah terhadap rakyatnya.

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bagian dari sebuah bentuk (wadah) yang menjadi bagian dari demokrasi. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib damai, dan intelek. Sebuah contoh yang sangat bagus, 30 yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan.²⁵

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengerusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Unjuk rasa atau demonstrasi bisa bernilai positif, dapat juga bernilai negatif, ini artinya bahwa ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai dimata masyarakat. Ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandang

²⁵ Kompas, "Massa Pro Demokrasi Kembali Turun Kejalan", melalui www.kompas.com, diakses Sabtu, 19 November 2017, Pukul 23.00 WIB

masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif seperti tindakan perusakan yang dilakukan pada saat demonstrasi karena bersifat anarkis.

Anarkisme sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat bisa membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmoni dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang sangat salah.

Dijelaskan bahwa musuh gerakan anarki adalah segala bentuk otoritas, maupun segala bentuk simbol otoritas, dan bentuk otoritas yang bagi kaum anarkis sangat jelas adalah otoritas yang dimiliki oleh negara modern. Sejalan dengan itu Muladi menjelaskan bahwa, ketentuan tentang kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana telah diuraikan diatas, mengandung pula batasan-batasan dan moralitas untuk selalu menghormati hak-hak dan reputasi orang lain serta perlindungan terhadap keamanan nasional atau ketertiban umum.²⁶

²⁶Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Azasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : The Habibie Centre, halaman 83.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Demonstrasi Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2017

1. Kronologis

a. Uraian Singkat Hasil Wawancara dengan Narasumber

Pada hari selasa bertepatan tanggal 02 Mei 2017 pukul 13.00 wib masa aksi yang dimotori oleh berbagai elemen organisasi mahasiswa yang mengatasnamakan konsolidasi mahasiswa sumatera utara melakukan unjuk rasa memeriahkan momentum hari pendidikan nasional (hardiknas).

Demonstrasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa bertempat disimpang pos Padang bulan dengan kegiatan orasi politik sembari menyanyikan lagu perjuangan mahasiswa pada aksi tersebut mahasiswa juga melakukan *Body Paint* dengan tulisan revolusi pendidikan.

Aksi yang telah berlangsung disimpang pos berjalan dengan damai, namun beberapa masyarakat setempat yang resah dengan aksi tersebut mencoba memprovokasi aparat kepolisian yang mulai berdatangan ke lokasi aksi.²⁷

Selanjutnya masa aksi bergerak menuju ke simpang kampus Universitas Sumatera Utara (USU), kemudian sekitar pukul 17.30 wib ada seseorang yang mengaku pemuda setempat masuk ke barisan masa dan mencoba melakukan tindakan provokatif dan pihak Kepolisian baik intel berpakaian preman sudah menyebar di area kampus USU, dan polisi yang berseragam lengkap datang

²⁷Hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak Brigadir Okma Brata 11 Februari 2018

dengan membawa perlengkapan yang terlebih dahulu dipersiapkan yakni *Water Canon*, gas Air mata, serta pentungan. Setelah itu masa aksi menuju pintu 1 kampus USU untuk membacakan statement dan memilih untuk menutup dan menyelesaikan aksi dengan membubarkan diri dengan cara masuk kedalam kampus USU untuk melakukan evaluasi didalam kampus.

Selanjutnya pukul 18.35 wib masa menuju kampus USU terpancing dengan adanya tindakan provokatif oleh orang yang mengaku masyarakat setempat sehingga terjadi perdebatan adu mulut antara mahasiswa dan masyarakat tersebut sehingga beberapa masyarakat menyerang mahasiswa, dan secara spontan mahasiswa menyerang orang yang mengaku masyarakat, kemudian pihak kepolisian yang sudah bersiaga, menyerang mahasiswa ke arah kampus melewati gerbang Pintu 1 USU.

Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pemukulan terhadap mahasiswa yang berada didalam kampus USU, namun beberapa mahasiswa yang dipukul berhasil melarikan diri dari serangan tersebut.

Mahasiswa membuat perlawanan terhadap serangan tersebut, hingga akhirnya seorang lelaki mengaku sebagai intel diserang oleh segerombolan mahasiswa dan dianiaya, sekitar pukul 19.00wib-1930 Wib pihak kepolisian berhasil mengamankan 6 orang mahasiswa yaitu tiga mahasiswa berasal dari USU, dua Mahasiswa dari ITM, dan satu mahasiswa bersal dari Universitas, dengan nama Fadel, Azis, Fikri, Rizki, Mensen, Juprianto dan masyarakat setempat Airlangga.

Keenam mahasiswa yang ditangkap, salah satu mahasiswa yang bernama mensen terlebih dahulu diamankan didalam kampus USU dan mendapatkan penganiayaan oleh beberapa aparat kepolisian sebelum digiring ke Polresta Kota Medan untuk di tahan bersama ke lima peserta aksi lainnya.

Selanjutnya tanggal 4 Mei 2017 tiga (3) orang mahasiswa yang ditangkap POLRESTA Medan dikeluarkan karna tidak terbukti terlibat dalam aksi tersebut, mereka adalah Abdul Azis Panjaitan, Rizki Halim, Juprianto, dan kemudian tiga (3) orang mahasiswa serta satu (1) warga sipil yang ditahan dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik POLRESTA Medan yaitu Fikri Arief, Fadel M. Harahap, Siar Mensen, dan Erlangga (warga sipil).

Pada tanggal 4 Mei 2017 bertepatan pada pukul 23.00 wib sebanyak delapan orang memakai baju preman mendatangi sekretariat organisasi FORMADAS di Jalan Sempurna Kota Medan, dengan menggunakan mobil dan sepeda motor langsung memasuki sekretariat dan berkomunikasi dengan salah satu penghuni di sekret (Cici) dengan menunjukkan surat penangkapan saudara Juned, akan tetapi orang yang ingin ditangkap tidak berada di rumah tersebut (sekret).

Selanjutnya orang yang memegang surat penangkapan saudara Juned menyuruh atau memerintahkan orang yang bernama Ronal untuk masuk kedalam kamar dan menyuruh membuka tas yang dicurigai milik Juned, akan tetapi tas tersebut bukan lah milik saudara Juned yang dimaksud, sehingga orang yang diketahui sebagai aparat mencari dan masuk keruangan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan apapun.

Saat yang bersamaan aparat ingin membawa sepeda motor yang berada disekretarit tersebut karena diduga kendaraan diduga milik saudara Juned, akan tetapi mereka berubah pikiran dan tidak jadi membawanya. Selanjutnya saudara Cici yang berada di sekretarit tersebut dibawa aparat ke kantor untuk dijadikan saksi atas kerusuhan masa aksi yang terjadi pada tanggal 02 Mei 2017.

Kemudian pada tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 wib aparat kepolisian datang menggunakan dua (2) unit mobil dan beberapa sepeda motor kembali datang tanpa menggunakan seragam dan langsung masuk kedalam sekretariat dan menyuruh ronah yang berada di sekret untuk membuka beberapa lemari yang berada didalam kamar, serta mengambil gambar dan berkas yang berada diatas meja.

2. Alat Bukti

Dari informasi hasil wawancara dengan bapak Brigadir Okma Brata terkait alat bukti yang menguatkan serta meyakinkan aparat kepolisian dalam hal ini penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penahanan terkait kerusuhan demonstrasi tanggal 02 Mei 2017 yaitu sebagai berikut :

a. Saksi

Saksi dimaksud dalam perkara ini merupakan aparat yang melakukan pengaman terhadap kegiatan demonstrasi yang dilaksanakan, dari keterangan saksi tersebut, menjelaskan bahwa terjadi penganiayaan terhadap seorang polisi/intel pengamanan yang dianggap sebagai propokator saat pempubabaran aksi berlangsung.²⁸

²⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Narasumber Bapak Okma Brata 11 Februari 2018

Bahwa pada hari Selasa 02 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban Hendri Joic bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengamanan aksi unjuk rasa dari gabungan mahasiswa di simpang pos Jalan AH. Nasution Medan, lalu sekitar pukul 16.30 WIB gabungan mahasiswa tersebut bergerak melakukan konvoi dengan cara berjalan kaki dan ada juga yang menggunakan kendaraan menuju simpang USU (Universitas Sumatera Utara) Medan.

Sekitar pukul 17.30 WIB gabungan mahasiswa tersebut tiba di simpang USU Medan lalu gabungan mahasiswa tersebut melakukan orasi dan melakukan aksi pembakaran ban kemudian sekitar pukul 18.00 WIB datang anggota kepolisian dari Peleton Dalmas dengan menggunakan mobil truk dan mobil water canon tetapi gabungan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa tidak mau membubarkan diri lalu sekitar pukul 18.45 WIB gabungan mahasiswa tersebut berpindah ke depan pintu 1 USU yang berada di Jalan. Dr. Mansyur Kec. Medan Baru Kota Medan.

Anggota kepolisian tetap berusaha melakukan upaya supaya gabungan mahasiswa tersebut membubarkan diri tetapi gabungan mahasiswa tersebut tetap melakukan orasi dan membakar ban lalu sekitar pukul 19.00 WIB karena masyarakat sekitar merasa terganggu terhadap aksi yang dilakukan gabungan mahasiswa tersebut lalu masyarakat berusaha membubarkan aksi gabungan mahasiswa tersebut.

Gabungan mahasiswa tersebut lari menuju ke dalam lingkungan USU melalui pintu 1 yang berada di Jalan. Universitas lalu gabungan mahasiswa tersebut mengatakan masyarakat dengan kata “gila” masyarakat semakin marah dan berusaha masuk ke dalam lingkungan USU untuk menyerang gabungan

mahasiswa tersebut lalu pada saat bersamaan saksi korban bersama dengan anggota kepolisian lainnya masuk kedalam lingkungan USU untuk mengantisipasi adanya bentrokan antara gabungan mahasiswa dengan masyarakat.

Situasi semakin anarkis karena gabungan mahasiswa melempari batu kearah masyarakat dan anggota kepolisian lalu karena lemparan batu tersebut masyarakat dan anggota kepolisian berlarian keluar lingkungan USU serta pada saat itu saksi korban juga ikut berlari tetapi pada saat saksi korban berlari menuju keluar dari lingkungan USU tersebut kaki saksi korban keseleo (terpelekok) lalu saksi korban di hadang dan dikerumuni kurang lebih 20 (duapuluh) orang yang dimana diantaranya merupakan terdakwa I Fadel Muhammad Harahap, terdakwa II Fikri Arif alias Fikri terdaka III Erlangga Kurniawan dan terdakwa IV Sier Mensen Siahaan.

Keempat terdakwa bersama beberapa orang teman keempat terdakwan lainnya tersebut menyeret saksi korban lalu saksi korban disandarkan ke tembok pagar didepan kantor pos yang berada di lingkungan USU tersebut lalu keempat terdakwa bersama beberapa orang teman keempat terdakwa lainnya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dimana terdakwa I Fadel Muhammad Harahap melakukan penganiayaan dengan cara menendang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara berulang-ulang dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

Terdakwa II Fikri Arif alias Fikri melakukan penganiayaan dengan cara menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul tubuh bagian depan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah

kanan, terdakwa III Erlangga Kurniawan melakukan penganiayaan dengan cara menendang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan, dan melempar batu ke arah saksi korban sehingga mengenai kepala saksi korban, dan terdakwa IV Seir Mensen Siahaan melakukan penganiayaan dengan cara menendang tubuh bagian depan saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kaki sebelah kanan, memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan secara bergantian yang mengenai wajah dan tubuh saksi korban.

Saksi Wahyu Ulil Amri datang untuk membantu menyelamatkan saksi korban lalu saksi Wahyu Ulil Amri membawa saksi korban keluar dari penganiayaan tersebut. Lalu pada saat saksi Wahyu membawa saksi korban keluar dari lingkungan USU tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa III Erlangga Kurniawan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul kepada saksi korban dan menendang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki lalu pada saat bersamaan datang saksi Zuharman untuk membantu saksi Wahyu membawa saksi korban keluar dari lingkungan USU tersebut.

B. Penangkapan Massa Aksi Oleh Kepolisian Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Demonstrasi

1. Penangkapan

a. Penangkapan yang Tidak Sah

Alasan pertama yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, tersangka ditangkap oleh penyidik tanpa alasan yang sah.

Sejauh manakah suatu penangkapan dianggap tidak sah menurut undang-undang atau kapan suatu penangkapan dapat disebut tidak berdasarkan undang-undang. Serta sejak kapan dan hal-hal apa yang mesti dipenuhi agar penangkapan tidak sah itu bernilai yuridis sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu penangkapan tidak sah. Memang secara singkat dapat didefinisikan, penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, yakni apabila tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang digariskan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Bab V, bagian kesatu KUHAP. Jadi, untuk menguji apakah suatu penangkapan bertentangan atau tidak dengan undang-undang atau tidak dengan undang-undang, merujuk kepada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Dalam Pasal-Pasal itu dijumpai syarat-syarat penangkapan. Jika salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal-Pasal dimaksud tidak dipenuhi, tindakan penangkapan merupakan tindakan yang tidak sah. Setiap penangkapan yang mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, dinyatakan sebagai penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, dan dengan sendirinya tindakan itu berlawanan dengan hukum dan undang-undang.

Untuk mengikuti lebih jauh syarat-syarat penangkapan, akan diuraikan pasal-pasal yang bersangkutan secara singkat.

b. Adanya Surat Perintah Penangkapan

Syarat ini ditegaskan dalam Pasal 18 KUHAP. Menurut pasal 18 ayat (1), pelaksanaan tindakan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan

memperlihatkan “surat tugas” serta memberikan kepada tersangka “surat perintah” penangkapan yang resmi dan sah. Surat perintah penangkapan yang resmi dan sah. Surat perintah penangkapan yang resmi dan sah ialah surat perintah penangkapan yang memuat dengan terang:

- 1) Identitas tersangka,
- 2) Alasan penangkapan,
- 3) Uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan, dan
- 4) Tempat di mana tersangka di periksa.

Tanpa surat perintah tugas, penangkapan dianggap sebagai penangkapan liar yang bertentangan dengan hukum. Sekalipun petugas membawa surat penangkapan, surat perintah itu dianggap belum memadai jika tidak di lengkapi dengan surat perintah tugas. Demikian juga sebaliknya, sekalipun ada surat perintah tugas akan tetapi tidak dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, tindakan penangkapan dianggap tidak memenuhi ketentuan undang – undang yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP.

c. Perintah Penangkapan Didasarkan pada Dugaan yang Keras dan Alat Bukti Permulaan yang Cukup

Syarat lain yang mesti dipenuhi dalam tindakan penangkapan seorang tersangka, mesti didasarkan:

- 1) Adanya dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang sedang dididik, dan
- 2) Dugaan yang keras itu dilengkapi dengan alat bukti permulaan yang cukup.

Syarat itu mesti dipenuhi. Jika tidak, tindakan penangkapan bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP. Jangan terjadi lagi seperti dimasa yang lalu. Tangkap dulu baru diperas pembuktian atau pengakuan dari tersangka, sikap dan taktis tindakan penangkapan yang seperti itu bertentangan dengan Pasal 17, yang menurut dari petugas untuk melengkapi alat buti permulaan yang cukup, sebelum tindakan penangkapa dilaksanakan.

d. Paling lama 1 hari

Penangkapan paling lama 1 hari. Penegasan pembantasan penangkapan ini ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1). Batas maksimum masa penangkapan paling lama 1 hari. Penangkapan yang melebihi dari 1 hari dianggap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Agar petugas yang bersangkutan tidak terjebak oleh batas waktu penangkapan yang ditentukan Pasal 19 ayat (1), harus segera membebaskan tersangka atau segera mengalihkan penangkapan ke dalam status penahanan.

e. Penangkapan Terhadap Pelanggaran, Baru Dapat Dilakukan Setelah Dipanggil Secara Sah Dua Kali Berturut-Turut

Hal yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2). Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan. Sekiranya petugas kepolisian menangkap tersangka pelaku pelanggaran, penangkapan itu bertentangan dengan undang-undang. Itulah landasan prinsip hukumnya. Namun ada kecualinya. Jika tersangka sudah dipanggil secara sah dua kaliberturut-turut, tetapi ingkar memenuhi panggil tanpa alasan yang sah, terhadapnya dapat dilakukan penangkapan.

f. Tebusan Surat Perintah Penangkapan Diberikan Kepada Keluarganya

Pasal 18 ayat (3), tebusan surat perintah penangkapan “harus” diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Syaratnya ini imperaktif. Sebab dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) terdapat perkataan harus. Yakni tebusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya. Jika ketentuan ini dilanggar, dapat mengakibatkan penangkapan bertentangan dengan undang-undang.

g. Penahanan yang Tidak Sah

Mengenai penahanan yang tidak sah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Sehubungan dengan masalah ini, apa yang dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) tampaknya kurang tepat. Karena yang dirumuskan di situ berbunyi: tanpa berdasarkan undang-undang. Atau kalau pembuat undang-undang menghendaki rumusannya lebih tegas, lebih tepat dirumuskan: tanpa alasan dan tanpa berdasarkan undang-undang. Sebab kalau bertitik tolak dari rumusan Pasal 95, seolah-olah ada alasan penangkapan atau penahanan yang dibenakan di luar ketentuan undang-undang. Padahal alasan di luar undang-undang. Padahal alasan di luar undang-undang sama sekali tidak ada. Semua penangkapan atau penahanan mestu berdasarkan undang-undang. Untuk sekedar bahan tentang penahanan yang tidak sah dikaitkan dengan tuntutan ganti kerugian, cukup diutaran hal-hal yang dianggap penting mengenai syarat sahnya penahanan, antara lain:

h. Adanya Dugaan Keras Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Bukti Yang Cukup

Kembali mengingatkan prinsip penahanan menurut KUHAP. Prinsipnya, temukan dan kumpulkan dulu alat bukti yang cukup. Atas dasar alat bukti yang cukup itulah tindakan penahanan dilakukan. Berdasarkan landasan yang seperti itulah Pasal 21 ayat (1) memperkenankan penahanan. Metode taktis tangkap dan tahan dulu baru cari pembuktian, tidak dibenarkan undang-undang. Tindakan penahanan yang tidak didasarkan atas dugaan yang keras yang didukung oleh pembuktian yang cukup, dianggap merupakan penahanan yang berlawanan dengan undang-undang. Itu saja belum cukup. Penahanan baru benar-benar dianggap memiliki urgensi yang dibenarkan undang-undang apabila terdapat keadaan yang mengkhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

i. Penahanan Dilakukan Dengan Surah Perintah Atau Penetapan

Setiap tindakan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, mesti berlandaskan:

- 1) Surat perintah penahanan,

Untuk sahnya penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum harus didasarkan atas surat penahanan.

- 2) Surat penetapan penahan,

Untuk sahnya perintah penahanan yang dilakukan pengadilan pada setiap tingkat pemeriksaan harus didasarkan atas surat penetapan penahanan. Ketentuan

yang kita sebutkan di atas, diatur dalam Pasal 21 ayat (2). Baik surat perintah penahanan maupun surat penetapan penahanan harus memuat identitas, menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan dan tempat dimana yang bersangkutan ditahan.

j. Penahanan Hanya Dapat Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Yang Disebutkan Dalam Pasal 21 Ayat (4)

Ketentuan Pasal 21 ayat (4) mengatur dan memerinci tindak pidana mana yang dibenarkan pelakunya dapat dikenakan penahanan:

- 1) Tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberi bantuan yang ancaman hukumannya pidana penjara lima tahun atau lebih,
- 2) Melakukan atau percobaan maupun pemberi bantuan terhadap tindak pidana yang diperinci satu per satu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.

Penahanan yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa di luar tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.

k. Penahanan tidak Melebihi Masa Penahanan yang Ditentukan dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29

Setiap aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya berwenang melakukan penahanan sesuai dengan batas maksimum yang diberi undang-undang kepada setiap instansi. Lewat batas maksimum yang ditentukan undang-undang, mengakibatkan tindakan penahanan batal demi hukum, dan dianggap sebagai tindakan penahanan yang tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang.

1. Penahana tidak Melampaui Hukuman yang Dijatuhkan

Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1), yang menyatakan setiap penahanan yang melebihi hukuman pidana dianggap merupakan penahanan tanpa alasan yang tidak dibenarkan undang-undang.²⁹

2. Penetapan Tersangka

Tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam definisi tersebut terdapat frasa “karena perbuatan atau keadaannya” seolah-olah mana kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan.³⁰

Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Nederland van Strafvordering (Ned.Sv)*. Istilah pengertian tersangka dalam *Ned.Sv* ditafsirkan secara lebih luas dengan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana (“*Als verdachte wordt aangemerkt degene te weins aanzien uit feiten of omstadig heden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit*”).

²⁹M Yahya Haraha, Op. Cit., halaman 53-56

³⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, halaman 49

voervloeiit”).³¹ Jadi fakta-fakta atau keadan-keadaan yang menjerumus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu.³²

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti I permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khusus defenisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Karena KUHAP tidak mendefenisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.

Kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1).

3. Penahanan

Mengenai hal ini sudah panjang lebar diuraikan pada pembahasan yang berhubungan dengan wewenang pengadilan memerintahkan penahanan dan pembebasan yang terdakwa selama pemeriksaan perkara disidang pengadilan.

³¹*Ibid*, halaman 51

³² Andi Hamza, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman

Demikian juga pembahasan tentang ini telah diulangi kembali pada saat pembicaraan jenis putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 193.

Setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara tegas memuat diktum atau amar yang berisi perintah yang sebagaimana yang akan dikenakan kepada terdakwa. Seandainya menurut penilaian terdakwa yang tidak akan dikenakan kepada terdakwa. Seandainya menurut penilaiannya terdakwa yang tidak ditahan perlu ditahan maka pada saat putusan dijatuhkan, pengadilan dengan tegas mencantumkan perintah penahanan dalam amar putusan. Demikian juga seandainya pengadilan berpendapat terdakwa yang tidak ditahan, tidak perlu ditahan.

Kita mengakui, penegasan seperti ini sangat berfaedah dalam menegakkan kepastian hukum. Apalagi dengan adanya ancaman yang ditentukan didalam Pasal 197 ayat (2) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum apabila pengadilan lalai mencantumkan status terdakwa dalam amar putusan. Pada masa HIR, sering terjadi silang sengketa antara pengadilan dengan penuntut umum dalam masalah ini misalnya, putusan pengadilan merupakan putusan pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Lantas pengadilan dalam putusan lalai mencantumkan amar memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. Penuntut umum tidak berdia mengeluarkan terdakwa dari tahanan sekali pun putusan pengadilan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Penolakan pembebasan itu didasarkan penuntut umum atas alasan, putusan tidak memuat amar yang memerintahkan pembebasan dari terdakwa ditahanan.

Pengadilan berpendapat, walaupun putusan tidak memuat amar perintah pembebasan dari tahanan, utusan pembebasan dengan sendirinya mencangkup perintah pebebasan dari tahanan. Peristiwa semacam ini sering terjadi dimasa HIR: pada era KUHAP, hal seperti tu tidak akan terulang, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) jo ayat (2); kelalaian datas hal semacam itu mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pengadilan dan penuntut umum tidak lagi perlu bertengkar, karna dengan batalnya putusan demi hukum, semua keadaan kembali kepada keadaan semula.³³

4. Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 pengertian penyidikan ialah “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut R. Susilo dalam bidang reserse criminal, penyidikan itu biasanya dibedakan sebagai berikut:

- 1) Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian tindakan-tindakan dari terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.

³³*Ibid*, halaman 370

- 2) Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHP. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 109 butir(1) KUHAP), untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

1) Proses Penyidikan

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal procedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

Menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka. Berdasarkan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik

yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum.

Mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara dipihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.³⁴

Selain itu, kegiatan-kegiatan pokok dari penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Penyelidikan: serangkaian tindakan dari penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
- b) Penindakan : Setiap tindakan hukum terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa:
 1. Pemanggilan
 2. Penangkapan
 3. Penahanan
 4. Penggeledahan
 5. Penyitaan
- c) Pemeriksaan:Kegiatan untuk mendapat keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun

³⁴Pengertian-pengertian.com, “Pengertian Penyidikan Dan Proses Penyidikan”.Melalui <http://www.defenisi-pengertian.com>.diakses Minggu, 4 Maret 2018, pukul 14.37 wib.

unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.

d) Penyelesaian dan penyelesaian berkas perkara: Merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana meliputi:

1. Pembuatan Resume
2. Penyusunan isi berkas perkara
3. Pemberkasan
4. Penyerahan berkas perkara :

Tahap Pertama: Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.

Tahap kedua: Dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.³⁵

Prosedur penyidikan tindak pidana terorisme menerapkan prinsip pre-emptive, penangkapan terhadap tersangka dilakukan tanpa bukti memadai menjadi tidak melanggar asas praduga tidak bersalah.³⁶

1. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan

Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undnag Hukum Acara Pidana

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undnag untuk melakukan penyidikan.”

³⁵ Human Fairuz,” Proses dan Mekanisme Perkara Pidana dari Penyidikan Hingga Putusan Pengadilan”, melalui <http://humamlawoffice.blogspot.co.id>

³⁶ Lintang Noor Choliq Abduhafi,”Terorisme Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Melalui <http://www.academia>.

Dari defenisi penyidik dalam KUHAP diatas dapat kita ketahui bahwa penyidik itu bisa merupakan pejabat kepolisian, bisa juga pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang memang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

5. Penggeledahan

a. Pengertian Penggeledahan

Penggeledahan menurut Gerry Muhammad Rizki dibagi menjadi 2 yaitu³⁷:

1) penggeledahan Rumah

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2) Penggeledahan Badan

Penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang berbunyi penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.

Ditinjau dari segi hukum, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi

³⁷ Gerry Muhamad Rizki, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, halaman 195

juga bisa sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Dilihat dari segi hak asasi maka tindakan penyidik ini sudah melanggar hak asasi seseorang.

Karena telah dibenarkan oleh undang-undang maka hak asasi tersebut dilanggar demi penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Kewenangan untuk melakukan penggeledahan hanya diberikan kepada Penyidik, baik itu Polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penuntut Umum atau Hakim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan. Hal ini diperjelas pada Pasal 32 KUHAP.³⁸

Penyidik memiliki kewenangan dalam penggeledahan, namun tidak bisa dilakukan sewenang-wenang. Penyidik harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri, atau dalam keadaan terpaksa penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin namun sesudah dilakukan penggeledahan adalah kewajiban penyidik untuk melaporkan penggeledahan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.³⁹

Tindakan penggeledahan merupakan rangkaian atau bagian dari penyidikan. Penggeledahan dilakukan dengan pertimbangan untuk mencari barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Barang bukti ini diperlukan untuk pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penggeledahan dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik dengan berawal dari praduga bahwa pada tempat tinggal, tempat tertutup lainnya, pakaian, badan, atau tempat lain yang ada hubungannya dengan tersangka. Penggeledahan dilakukan guna mencari dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana

³⁸ *Ibid.*, halaman 210

³⁹ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, halaman 24-25.

yang terjadi. Pembuktian terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan proses yang benar. Kesalahan terhadap proses dapat meruntuhkan pembuktian tindak pidana itu sendiri.⁴⁰

6. Alat Bukti

a. Pengertian Alat Bukti yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana

Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan segala bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (hari sasangka dan lily rosida, 2003:11). Ade sanjaya

b. Defenisi Alat Bukti

Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (darwan prinst, 1998:135).

c. Adapun alat-alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 184 Ayat (1)

KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

⁴⁰ Imam Sopyan Abbas, 2013, Tahukah Anda? Hak-Hak Saat Digeledah, Dunia Cerdas, Jakarta, halaman 125

peristiwa pidana yang ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khususnya tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.⁴¹

⁴¹Blog Pendidikan Indonesia, *Pengertian Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Pidana*, melalui www.sarjanaku.com, diakses 5 maret 2018 pukul 22.40 wib

C. Hambatan Kepolisian Membuktikan Massa Aksi Demonstrasi Yang Melakukan Tindakan Anarkis

Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka kapolsek/kapolsekta/kapolsekmetro/kapolres/kapolresta/kapolresmetro/kapoltabe / kapolwil / kapolwiltabes/ kapolda melakukan kegiatan persiapan.

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada berupa :

- 1) Menyiapkan surat perintah;
- 2) Menyiapkan kekuatan pengendalian massa (Dalmas) yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa;
- 3) Melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan dalmas, konsumsi, kesehatan;
- 4) Menyiapkan rute pasukan pengendalian massa (dalmas) menuju objek dan rute penyelamatan (escape) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya;
- 5) Menentukan pos komando lapangan/ pos aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa;
- 6) Menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan unit satuan polri yang di libatkan.

Sebelum pelaksanaan dalmas, kepala kesatuan melaksanakan acara pimpinan pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan dalmas yang terlibat dalam dalmas dengan menyampaikan :

- 1) Gambaran massa yang akan dihadapi satuan dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- 2) Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- 3) Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan dalmas; dan
- 4) Larangan-larangan dan kewajiban- kewajiban yang dilakukan satuan dalmas.

Larangan yang dimaksud dengan kewajiban adalah bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, melakukan tindak kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, membawa peralatan diluar dalmas, membawa senjata tajam dan peluru tajam keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan, mundur membelakangi massa pengunjung rasa, mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual atau perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa dan melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa, melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan, setiap pergerakan pasukan dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta benda, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai dan patuh dan taat kepada perintah kepala kesatuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

1. Pelaksanaan

Bertindak pada dalmas untuk situasi tertib / hijau pada saat massa unjuk rasa bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota samapta/lantas, satuan dalmas dan atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helipkopter, ada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, komandan kompi(Danki) dan atau komandan peleton(Danton) Dalmas awal membawapasukan menuju obyek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali dalmas, melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus /menonjol selama unjuk rasa berlangsung, satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Megosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjung rasa tuntutan nya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjung rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kapolsek/kapolsekta/kapolsekta/kapolsek metro/kapolres/kapolresta/kapolres metro/kapoltabes/kapolwil/ kapolwitabes /kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjung rasa, kapolsek/kapolsekta/kapolsek metro/ kapolres/ kapolresta/kapolres metro/ kapolrestabes/ kapolwil/ kapolwiltabes/ kapolda dan negosiator/ mendampingi instansi/ pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan.

Selanjutnya mobil penerangan dalmas berada dibelakang pasukan dalmas awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh kapolsek/ kapolsekta/ kapolsek metro selaku pengendali taktis, danton dan danki dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kapolsek/ kapolsekta/ kapolsek metro dan kapolres/ kapolresta/kapolres metro/ kaoltabes/ kapolwil/ kapolwiltabes, dan apabila situasi meningkat dan tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan dalmas selanjutnya.

Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah yaitu kapolda memerintahkan kepala detasemen/kompi PHH brimob untuk lintas ganti dengan dalmas lanjut, detasemen/ kompi PHH brimob maju bersaf sedangkan pasukan dalmas lanjut melakukan penutupan serong kir dan kanan(situation) terhadap pasukan detasemen/kompi dan diikuti unit satwa, rantis pengurai masa samapta membentuk formasi berjajar dengan rantis pengurai masa, selanjutnya bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan detasemen/ kompi PHH brimob, apabila ada satuan kewilayaan yang tidak ada detasemen, maka kapolda selaku pengendali umum memerintahkan kapolres/ kapolresta menurunkan pleton penindak samapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan dalmas lanjut polres/polresta terdekat.

Menurut KBBI pelaksanaan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan): beliau meninjau pembangunan jalan di wilayahnya; kegiatan ini merupakan salah satu garis-garis besar haluan negara.⁴²

⁴².Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,halaman 328

2. Eksekusi

Eksekusi menurut para ahli merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “ hal menjalankan putusan pengadilan pengadilan negeri dalam perkarayang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri adalah atas perintah dan tugas pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Selanjutnya dalam Pasal HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “jika pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjalankan putusan pengadilan itu”. Kemudian ketua pengadilan negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.⁴³

Eksekusi dapat dijalankan oleh ketua pengadilan negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada ketua pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka ketua pengadilan negeri melakukan teguran kepada pihak yang kalah dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah ketua pengadilan negeri melakukan

⁴³ M.Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT.Gramedia, halaman 137

teguran maka pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi amar putusan pengadilan dan apabila lewat 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Ketua pengadilan negeri dapat memerintah panitera/jurusita pengadilan negeri untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek tanah terpekerja dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pegosongan yang dilakukan atas objek tanah terpekerja.

Menurut KBBI eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati; yang terhukum sudah menjalani- nya ,penjualan harta orang karna berdasarkan penyitaan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, halaman 356

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penangkapan masa aksi oleh kepolisian sebagai upaya penanggulangan kerusuhan demokrasi merupakan sebuah bentuk pengamanan oleh aparat kepolisian. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh dan atau masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Dalam proses pengamanan demonstrasi pihak kepolisian diberikan tugas dan wewenang sendiri seperti: memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat, mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa.
2. Penangkapan masa aksi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang undang. Adanya syarat lain yang harus dipenuhi dalam tindakan penangkapan. Adanya dugaan kerasa terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang dididik, yang kedua duagaan disertai alat bukti yang cukup, yang ketiga penahanan paling lama 1 hari. Yang ke empat penangkapan terhadap pelanggaran baru dapat dilakukan setelah dipanggil secara sah dua kali berturut turut. Dengan prosedur tertentu.

3. Hambatan kepolisian membuktikan peserta unjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis. Pertama melalui persiapan, setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka pihak kepolisian harus melakukan beberapa persiapan tertentu, yang kedua pelaksanaan, pada saat pelaksanaan pengawasan aksi demonstrasi aparat kepolisian yang bertugas senantiasa melakukan penjagaan yang ketat terhadap peserta aksi agar tidak terjadi suatu hal yang tidak di inginkan, pada saat pelaksanaan unjuk rasa terkadang ada peserta aksi yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur dalam melakukan demonstrasi .Yang ketiga eksekusi merupakan proses yang sulit dilakukan oleh aparat kepolisian karena pelaksanaannya berhubungan dengan tingkah laku masyarakat yang berbeda beda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyatakan:

1. Untuk polrestabes medan sebagai pertimbangan untuk berbuat lebih baik lagi kedepannya sesuai dengan visi Dan misi polrestabes medan.
2. Untuk seluruh pegawai polrestabes medan diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan keprofesionalan dalam bekerja. Sesuai dengan tanggung jawab kepolisian.
3. Kepada pembaca sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang sejenis dilokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Wahidijuningsih
3-4-2018
Rizal Riza

A. Buku

A.ahsin tohari. 2004. *Komisi yudisial dan reformasi peradilan*. Jakarta: elsam.

Andi hamzah, 2013, *hukum acara pidana Indonesia* , Jakarta: sinar Grafika.

Badriah Khaled.2014. *panduan hukum acara pidana* Yogyakarta: pustaka Yustisia.

Gerry Muhammad riski, *kitab undang hokum pidana & undang-undang hukum acara pidana*.

Hivos, *hak azasi manusia manusia masyarakat sipil Indonesia*, periode 1999-2004. Jakarta :eslam.

IHR. 2007. *Protocol opsional untuk konvensi PBB menentang penyiksaan*. Jakarta : elsam.

Imam Sopyan Abbas, 2013, *tahukah anda? Hak-hak saat digeledah, dunia cerdas*, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *hukum acara pidana normative, teoritis, praktis dan permasalahannya*, bandung: alumni.

M Yahya Harahap 2013 *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan siding pengadilan banding, kasasi dan peninjauan kembali*, Jakarta: sinar grafika.

——, 1991. *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, Jakarta : PT gramedia

Mulyadi 2002. *Demokratis, hakazasi manusia, dan reformasi hokum di indonesia* Jakarta : the habibie centre.

Mahmud Mulyadi, 2009, *kepolisoan dalam system praperadilan pidana*, usu press, medan

Supriadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A.gofar. 2007. *Menelisik pasal-pasal proteksi Negara dalam RUU KUHAP*. Jakarta : elsam.

Pedoman penulisan skripsi fakultas hokum universitas muhammadiyah sumatera utara

Pusat bahasa, 2008, kamus besar bahasa indonesia, Jakarta, PT, gamedia
pustaka umum.

B. Perundang undangan

Undang-undang dasar 1945.

Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan PROTAP No. 1
tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis.

C. INTERNET

Blog pendidikan Indonesia, pengertian alat bukti yang sah dalam
pembuktian hokum pidana, melalui www.sarjanaku.com diakses 5 maret 2018 pukul 22.40 WIB. ✓

Hansah johan, “undang-undang demonstrasi” , melalui
www.hamsahjohan.blogspot.co.id diakses sabti 19 november 2017, pukul 22.00 WIB. ✓

Human fairuz, “proses dan mekanisme perkara pidana dari penyidikan
hingga putusan pengadilan” melalui
<http://humanlowoffice.blogspot.co.id> diakses 25 februari 2018
pukul 21.00 WIB. ✓

Panji susila “tugas dan wewenang polri”. Melalui
www.pospolisi.wordpress.com diakses melalui sabtu, 19 november 2017, pukul 15.30 wib. ✓

Suryo alfarizi, dialektika, melalui pergerakan 07 blogspot.co.id diakses 5 maret 2018 pukul 23.45 wib. ✓

Wikipedia “unjuk rasa”, melalui www.wikipedia.com diakses rabu 22 november 2017 pukul 14.30 wib. ✓



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : FITRI RHAMADHANI
NPM : 1406200606
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGKAPAN MASA AKSI DEMONSTRASI HARI PENDIDIKAN NASIONAL 02 MEI 2017 OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus di Polrestabes Medan)
PEMBIMBING I : FAISAL RIZA, S.H., M.H
PEMBIMBING II : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15/3-18	Pemberian Penulisan		
19/3-18	Penulisan edit, Bab III	kesimpulan	
23/3-18	Analisis putusan		
27/3-18	Keputusan		
#			
28/3-18	ACC untuk ke Pembimbing I		
28/3-2018	Tertama Skripsi		
	Perbaiki Rumusan masalah Footnote loc.cit, op.cit.		
	Penulisan kata/kalimat.		
29-3-2018	Tambah halaman min. 70 klm		
	Perbaiki Rumusan masalah + Turun BAB III - IV		
2-4-2018	Periksa BUKU/Pustaka		
3-4-2018	ACC di pembimbing		

Diketahui Dekan

(Ira Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Faisal Riza, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Mirsa Astuti, S.H., M.H)